

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN WALI  
SAH DARI ANAK YANG MENERIMA WARISAN  
STUDI PUTUSAN (NO.151/Pdt.P/2024/PN.Rap)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar (S1)

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Labuhanbatu



**Oleh:**

**PEBRIA SULFI HASIBUAN**

**2102100007**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAUPRAPAT  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : Pebria Sulfi Hasibuan  
**NPM** : 2102100007  
**PROGRAM STUDI** : SI-HUKUM  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN WALI  
SAH DARI ANAK YANG MENERIMA WARISAN  
STUDI PUTUSAN (NO.151/Pdt.P/2024/PN.Rap)

Diajukan tanggal :  
Pembimbing Utama



**Dr. Leli Sari, S.H., M.H.**  
**NUPTK.3535760661230173**

Pembimbing Pendamping



**Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H.**  
**NUPTK.0662760661131062**

Mengetahui :

**DEKAN UNIVERSITAS LABUHANBATU**



**Risdalina, S.H., M.H.**  
**NUPTK.6938742643230112**

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PENETAPAN WALI SAH DARI ANAK  
YANG MENERIMA WARISAN STUDI PUTUSAN (No.151/Pdt.P/2024/PN.Rap)**

**NAMA : PEBRIA SULFI HASIBUAN**

**NPM : 2102100007**

**PROGRAM STUDI : S1-HUKUM**

Telah Di Uji Dan Di Nyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal 04 Agustus 2025

**TIM PENGUJI**

**Penguji I (Ketua)**

**Nama : Dr.LeliSari,S.H,M.H**

**NUPTK : 3535760661230173**

**Penguji II (Anggota)**

**Nama : Muhammad Khoirul Ritonga,S.H.,M.H**

**NUPTK : 0662760661131062**

**Penguji III (Anggota)**

**Nama : Kusno,S.H.,M.H**

**NUPTK : 1536763664130213**

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

Rantauprapat, 04 Agustus 2025

Dekan  
Fakultas Hukum



**Risdalina, SH., MH**  
**NUPTK : 6939742643230112**

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



**Indra Kumalasari, M.SH., MH**  
**NUPTK : 6857765666131082**

### **LEMBAR PERNYATAAN ORIGINAL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : PEBRIA SULFI HASIBUAN  
NPM : 2102100007  
POGRAM STUDI : S1 HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN WALI  
SAH DARI ANAK YANG MENERIMA WARISAN  
STUDI PUTUSAN (NO.151/Pdt.P/2024/PN.Rap)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian hasil skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan saknsi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat 2025

Yang Membuat Pernyataan



Pebria Sulfi Hasibuan  
NPM.2102100007

## ABSTRAK

**Febria Sulfi Hasibuan. NPM. 2102100007. Kajian Yuridis Tentang Penetapan Wali Sah Dari Anak Yang Menerima Warisan Studi Putusan (No.151/Pdt.P/2024/Pn.Rap), 2025. Skripsi**

Perkawinan adalah bersatunya dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk dijodohkan menjadi satu sebagai suami istri (Cahyani, 2020). Dalam ikatan perkawinan niscaya akan melahirkan keturunan yaitu anak. Seorang anak memiliki hak dan kewenangan sebagai subjek hukum. Hak dan kewenangan muncul sejak ia belum lahir sampai ia dilahirkan, sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan jasmani dan rohaninya.

Berkaitan dengan adanya jual beli sebidang tanah dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua guna kepentingan si anak harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu seseorang yang meninggal dunia maka semua hak dan kewajiban hukum akan ditinggalkan. Kekayaan dalam bentuk benda tersebut merupakan peninggalan orang yang sudah meninggal disebut dengan harta warisan. Orang yang berhak mendapatkan harta warisan adalah keturunan terdekat pewaris atau keluarga dekat yang masih mempunyai hubungan darah. Salah satunya adalah anak, dimana sebagai kelompok ahli waris utama yang berhak memperoleh harta peninggalan dari salah satu orang tua atau kedua dari orang tuanya Dalam Putusan 151/pdt.p/2024/PN.p/Rap.

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap penjualan tanah warisan yang terdapat anak dibawah umur 2. Bagaimana prosedur permohonan dan tanggung jawab wali dalam pengurusan izin jual harta yang terdapat anak di bawah umur dalam putusan 151/pdt.p/2024/PN.p/Rap Jenis Penelitian ini digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan waktu penelitian dari bulan Desember 2024 sampai April 2025. Anak di bawah umur yang belum mencapai usia 17 tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tua, selama kekuasaan orang tua itu tidak dicabut berdasarkan putusan Pengadilan. Seringkali ditemukan di Pengadilan Negeri seorang wali mengajukan permohonannya ke Pengadilan bertujuan agar ditetapkan sebagai Wali dari anak di bawah umur. Hal ini disebabkan karena salah satu orang tua sudah meninggal dunia, dan untuk keperluan hak anak harus ada menetapkan Wali dari Pengadilan terlebih dahulu untuk kepentingan anak tersebut. Kekuasaan orang tua terhadap anak sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan memberikan penghidupan kepada anak (pasal 298 KUHPerdara), Setiap anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga kewajiban ini akan berlaku terus meskipun perkawinan di antara kedua orang tuanya sudah putus.

**Kata Kunci : Wali Sah, Anak ,Warisan**

## **ABSTRACT**

**Febria Sulfi Hasibuan. NPM. 2102100007. Kajian Yuridis Tentang Penetapan Wali Sah Dari Anak Yang Menerima Warisan Studi Putusan (No.151/Pdt.P/2024/Pn.Rap), 2025. Skripsi**

*Marriage is the union of two people, brought together by God Almighty to become husband and wife (Cahyani, 2020). The bond of marriage inevitably produces offspring, namely children. A child has rights and responsibilities as a legal subject. These rights and responsibilities arise from before birth until birth, so the role of parents is crucial in various matters relating to their physical and spiritual well-being.*

*Regarding the sale and purchase of land by minors for the benefit of the child, this must be determined in accordance with prevailing laws. Furthermore, upon death, all legal rights and obligations are passed on. Wealth in the form of these objects, which are left behind by the deceased, is referred to as inheritance. Those entitled to inherit the inheritance are the testator's closest descendants or close family members who are still related by blood. One such group is children, who are the primary heirs entitled to inherit property from one or both parents, as stipulated in Decision 151/pdt.p/2024/PN.p/Rap.*

*1. How is the legal review of the sale of inherited land containing minors 2. What are the application procedures and responsibilities of guardians in processing permits for the sale of assets containing minors in the decision 151 / pdt.p / 2024 / PN.p / Rap This type of research used is an empirical juridical method, with a research period from December 2024 to April 2025. Minors who have not reached the age of 17 or have never been married are under the authority of their parents, as long as the parental authority is not revoked based on a Court decision. It is often found in the District Court that a guardian submits an application to the Court with the aim of being appointed as Guardian of a minor. This is because one of the parents has died, and for the purposes of the child's rights, a Guardian must be appointed by the Court first for the benefit of the child. Parental authority over children has become the obligation of parents to provide education and provide a living for children (Article 298 of the Civil Code), Every child is obliged to respect their parents and obey their will as best as possible. Therefore, this obligation will continue even if the marriage between the parents has ended.*

**Keywords:** *Legal Guardian, Child, Inheritance*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti persembahkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada peneliti, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN WALI SAH DARI ANAK YANG MENERIMA WARISAN STUDI PUTUSAN No.151/Pdt.P/2024/PN.Rap”**

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum. Penyusunan skripsi penelitian ini dapat terlaksana dengan baik berkat hubungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi penulisan terutama kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
4. Bapak Indra Kumalasari M, S.H.,MH, selaku Ketua Program Studi (Ka.Prodi) Fakultas Hukum Universitas LabuhanBatu

5. Ibu Elviana Sagala S.H, M.Kn. selaku sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA)
6. Ibu Dr.LeliSari,S.H.,M.H selaku Pembimbing I Yang sudah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, membantu mengarahkan dan memeriksa skripsi ini serta memberikan masukan, sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik, lengkap dan terselesaikan.
7. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, S.H.,M.H Selaku Pembimbing II yang sudah banyak memberikan motivasi, serta seluruh perhatian untuk memberikan ulasan dan pengarahan kepada penulis selama dalam penyusunan skripsi Ini, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik, lengkap dan dapat terselesaikan.
8. Seluruh dosen di Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan penulis ucapkan terimakasih atas arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang tua peneliti yang selalu membantu dalam jerih payahnya, keringatnya, doa dan harapannya, Ayahanda Masiswadi Hasibuan,serta ibunda tercinta Masnium Siregar yang selalu mendukung serta mendoakan peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk orang tua kedua peneliti, Bapak Hj.Muktar Pasaribu,serta ibu Hj.Kamariah Siregar yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Pendidikan peneliti.
11. Kepada seseorang yang pernah bersama peneliti MSS, Terimakasih untuk anda telah memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima

12. Dan yang terakhir diri sendiri, terimakasih karena telah berjuang dan bertahan sampai saat ini sehingga berada dititik ini.

Walaupun demikian, dalam laporan penelitian ini peneliti menyadari bahwa pembuatan dan penyusunan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga kelak skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penulisan selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi Program Studi Hukum.

Rantauprapat, Februari 2025



**Pebria Sulfi Hasibuan**  
**NIM. 2102100007**

## DAFTAR ISI

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                     | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN ORIGINAL SKRIPSI .....</b>                        | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                             | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                 | <b>vi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                          | <b>1</b>   |
| 1.1.Latar Belakang .....                                               | 1          |
| 1.2.Perumusan Masalah .....                                            | 8          |
| 1.3.Tujuan dan Manfaat .....                                           | 8          |
| 1.4.Sistematika Penulisan .....                                        | 9          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                    | <b>11</b>  |
| 2.1.Tinjauan Umum Tentang Pengadilan dan Peradilan .....               | 11         |
| 2.1.1.Pengertian Pengadilan dan Peradilan .....                        | 11         |
| 2.1.2.Pengertian Permohonan.....                                       | 13         |
| 2.2.Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 ..... | 15         |
| 2.3.Tinjaun Umum Tentang Perwalian .....                               | 17         |
| 2.3.1.Perwalian Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 .....            | 17         |
| 2.3.2.Perwalian Menurut Hukum Perdata .....                            | 19         |
| 2.4.Tinjauan Umum Tentang Anak .....                                   | 21         |
| 2.4.1.Pengertian Anak Secara Yuridis.....                              | 21         |
| 2.4.2.Hak dan Kewajiban Anak .....                                     | 22         |
| 2.5.Tinjauan Umum Tentang Warisan .....                                | 23         |

|                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.5.1.Pengertian Hukum Waris .....                                                                                                                                          | 23        |
| 2.5.2.Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata .....                                                                                                              | 24        |
| 2.5.3.Ahli Waris yang Masih di Bawah Umur .....                                                                                                                             | 27        |
| 2.6.Pengertian Jual Beli.....                                                                                                                                               | 28        |
| 2.6.1.Pengertian Jual Beli Harta Warisan .....                                                                                                                              | 28        |
| 2.6.2.Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Warisan .....                                                                                                                         | 31        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                                                      | <b>33</b> |
| 3.1.Jenis Penelitian .....                                                                                                                                                  | 33        |
| 3.2.Lokasi dan waktu Penelitian .....                                                                                                                                       | 33        |
| 3.3.Alat Pengumpulan Data .....                                                                                                                                             | 34        |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data .....                                                                                                                                           | 35        |
| 3.5.Analisis Data .....                                                                                                                                                     | 35        |
| <b>BAB VII HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                        | <b>36</b> |
| 4.1.Bagaimana Prosedur Permohonan Penetapan Wali Sah Dari Anak<br>Yang di Bawah Umur Terhadap Penjual Tanah Warisan Berdasarkan<br>Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PN/Rap ..... | 36        |
| 4.1.1.Prosedur Permohonan Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan<br>Negeri Rantauprapat.....                                                                                | 36        |
| 4.2.Apa Dasar Hukum Penetapan No.151/Pdt.P/2024/Rap Tentang Wali<br>Sah Dari Anak Yang Menerima Warisan dan Akibatnya Terhadap Wali<br>Sah Berdasarkan Putusan .....        | 46        |
| 4.2.1.Akibatnya Terhadap Wali Sah Berdasarkan Putusan<br>No.151/Pdt.P/2024/Rap.....                                                                                         | 52        |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> | <b>57</b> |
| 5.1.Kesimpulan.....                     | 57        |
| 5.2.Saran.....                          | 59        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>             | <b>60</b> |